



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 005, Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Cupat, Parit Tiga, Kab. Bangka Barat, Bangka Belitung, sebagai Penggugat;

Melawan

Hanza Wardyasa alias Hamza Wardyasa bin La Karim, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Lapas Tuatunu, Jl. Kp Melayu, RT. 04 RW. 02, Kelurahan Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kel. Tua Tunu Indah, Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 07 September 2021, yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mentok, register Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.MTK, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, pada tanggal 02 Oktober 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/05/X/2009, tanggal 02 Oktober 2009;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersamaselama kurang lebih 2 (dua) minggu di rumah orangtua Penggugat beralamat di Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat beralamat di RT. 005, Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang masih berdekatan dengan rumah orangtua Tergugat beralamat di RT. 005, Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Firdaus Al Barkah bin Hanza Wardyasa alias Hamza Wardyasa, laki-laki, umur 10 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Pada pertengahan bulan Agustus tahun 2020, Tergugat mendapatkan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.MTK.



b. Sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2020 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir bulan Agustus tahun 2020 yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat datang menjenguk Tergugat di dalam lapas tahanan, saat itu Tergugat bersikap emosional dikarenakan masih tidak terimah dengan kondisi yang dialaminya. Bahkan Tergugat juga melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat yang saat itu marah dan kecewa dengan perbuatan Tergugat yang tidak bisa lagi dimaafkan oleh Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut yang pergi meninggalkan rumah bersama beralamat di RT. 005, Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat adalah Tergugat;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Tergugat dan penggugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Hanza Wardyasa alias Hamza Wardyasa bin La Karim) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Taman Sari, Nomor 124/05/X/2009 Tanggal 02 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Mentok, Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 07 September 2021, bukti surat tersebut telah diberikan meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mtk, tanggal 07 September 2019, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun lamanya pada tanggal 02 Maret 2021 Masehi dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa, "Apabila gugatan didasarkan alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh keputusan perceraian, sebagai bukti cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2009;
2. Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun oleh Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 02 Maret 2021;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum bercerai dan terbukti pula Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun oleh

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 02 Maret 2021 dan Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman tersebut, fakta mana telah pula menunjukkan bahwa hukuman penjara tersebut dijalani Tergugat setelah berlangsung perkawinannya dengan Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2009, maka majelis berpendapat bahwa gugatugugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mentok dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2021, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Danah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 380.000,00
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.MTK.